



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2 /Pid.Prap/2016/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NIKI PUTRIANI Sebagai **Pemohon**;

Tempat tanggal lahir Sibak 6 Juli 1991, Jenis Kelamin Perempuan,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Sibak Kecamatan Ipuh
Kabupaten Mukomuko;

Melalui kuasanya yaitu KREPTY SAYETI, S.H., ETTI MARTINAWATI,
S.H., FIRNANDESMARISYA, S.H. dan WAWAN ERSANOVI, S.H. yang
beralamat Jl. Putri Gading Cempaka 10 No. 38 RT. 4 RW. 2 Penurunan
Kota Bengkulu;

Melawan

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA
KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR
MUKOMUKO Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MUKOMUKO
SELATAN** Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor
2 /Pid.Prap/2016/PN.Agm tanggal 23 Februari 2016 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat
yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 22 Februari
2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur register
Nomor 2 /Pid.Prap/2016/PN.Agm tanggal 23 Februari 2016, telah mengajukan
permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan diajukannya Praperadilan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sebagai berikut:

Pasal 77 KUHP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Pasal 79 KUHP :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- 1.3. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;*
2. Bahwa pada hari Rabu, 10 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 WIB, suami PEMOHON ditangkap oleh TERMOHON secara paksa dan tidak sah secara hukum tanpa ada surat panggilan dan surat perintah penangkapan di Kantor TERMOHON yang beralamat di Jalan Fatmawati No. 216 Medan Jaya Ipuh Kabupaten Mukomuko;
3. Bahwa sebelum ditangkap tanpa sah secara hukum tersebut, suami PEMOHON dan PEMOHON terlebih dahulu melakukan pertemuan di Rumah Dinas TERMOHON untuk membicarakan terkait dengan laporan atas nama SUTOMO yang melaporkan suami PEMOHON melakukan penipuan;
4. Bahwa dalam pertemuan di rumah dinas TERMOHON tersebut, selain TERMOHON juga hadir PEMOHON dan suami PEMOHON serta SUTOMO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suami PEMOHON diminta untuk segera menyelesaikan utang-piutang antara suami PEMOHON dengan SUTOMO dengan membuat perjanjian baru;

5. Bahwa suami PEMOHON menolak permintaan tersebut dengan alasan permasalahan antara suami PEMOHON dan SUTOMO adalah persoalan perdata dan tidak ada kaitan atas tindak pidana. Namun pada akhirnya, TERMOHON pada malam hari itu juga langsung menangkap dan membawa suami PEMOHON dari Rumah Dinas TERMOHON ke Kantor TERMOHON;
6. Bahwa pada Rabu malam tanggal 10 Februari 2016 tersebut, PEMOHON dan keluarga PEMOHON dihalangi untuk menemui suami PEMOHON yang ditangkap di Kantor TERMOHON dengan alasan masih dalam pemeriksaan. Padahal pada saat itu, keluarga PEMOHON berniat untuk mengupayakan bahwa suami PEMOHON untuk didampingi oleh kuasa hukum;
7. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2016, PEMOHON baru menerima Surat Perintah Penangkapan dengan No. Pol : Sp.Kap/02/II/2016/Reskrim tertanggal 10 Februari 2016 yang diserahkan TERMOHON kepada suami PEMOHON pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 dan Surat Perintah Penahanan dengan No. Pol : Sp.Han/01/II/2016/Reskrim tertanggal 11 Februari 2016 yang juga diserahkan oleh TERMOHON kepada suami PEMOHON pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016;
8. Bahwa dalam Surat Perintah Penangkapan didasarkan pada laporan Polisi No. Pol : LP-B/31/II/2016/Polda BKL/Resor Mukomuko/Polsek Mukomuko Selatan tertanggal 7 Februari 2016, sedangkan dalam Surat Perintah Penahanan didasarkan pada laporan Polisi No. Pol : LP-B/31/II/2016/SPKT Polsek MMS, tanggal 7 Februari 2016;
9. Bahwa laporan tanggal 7 Februari 2016 tersebut adalah laporan dari Pelapor SUTOMO yang melaporkan suami PEMOHON telah melakukan penipuan. Sementara faktanya, antara suami PEMOHON dan SUTOMO mengikatkan diri dalam perjanjian pinjam meminjam uang dan permasalahan tersebut adalah ranah hukum perdata;
10. Bahwa kronologis adanya hubungan hukum perdata antara suami PEMOHON dengan pelapor SUTOMO adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015, suami PEMOHON dan SUTOMO bersepakat mengikatkan diri dalam perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam perjanjian tersebut, suami PEMOHON akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara diangsur/dicicil setiap bulan selama kurang lebih 29 bulan. Angsuran per bulan disepakati antara suami PEMOHON dan SUTOMO adalah Rp. 933.000,- (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- c. Bahwa setelah pinjaman, suami PEMOHON mulai mengangsur kepada SUTOMO dan telah diterima oleh SUTOMO angsuran sebesar Rp. 933.000,- (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) selama 5 bulan berjalan;
- d. Bahwa setelah 5 bulan berjalan tersebut, kondisi ekonomi suami PEMOHON tidak bagus, sehingga suami PEMOHON telat membayar atau mencicil angsuran bulan ke enam hingga angsuran bulan ke sembilan. Kondisi ekonomi yang hancur tersebut disampaikan oleh suami PEMOHON kepada SUTOMO sehingga meminta pengertian dari SUTOMO bahwa angsuran belum dapat dibayarkan;
- e. Bahwa SUTOMO meminta segera dibayarkan angsuran suami PEMOHON dari angsuran keenam hingga angsuran ke sembilan yang jatuh tempo bulan Februari 2016. Beranjak dari permintaan mendesak tersebut, suami PEMOHON berusaha untuk mencari pekerjaan yang layak agar dapat melunasi angsuran pinjaman utang dengan SUTOMO;
- f. Bahwa belum sempat upaya tersebut dilakukan oleh suami PEMOHON, SUTOMO melaporkan suami PEMOHON dengan laporan penipuan ke Polsek Mukomuko Selatan.

11. Bahwa sebelum ditangkap secara tidak sah dan tidak patut tersebut, PEMOHON dan suami PEMOHON pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016, telah mendatangi Kantor TERMOHON untuk menanyakan perihal informasi adanya laporan atas diri suami PEMOHON dari SUTOMO. PEMOHON mengetahui bahwa tanggal 7 Februari 2016 adalah laporan SUTOMO didasarkan pada pesan singkat (*short message system*) yang dikirimkan SUTOMO kepada suami PEMOHON bahwa dirinya telah melaporkan suami PEMOHON ke Polsek Mukomuko Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan informasi dari TERMOHON tersebut, suami PEMOHON dan PEMOHON berusaha mendatangi pelapor SUTOMO untuk mencari solusi dan jalan keluar atas persoalan yang dilaporkannya, namun sampai hari Rabu, 10 Februari 2016, SUTOMO tidak pernah dapat ditemui dan komunikasi melalui seluler juga tidak pernah direspon;

B. PEMBAHASAN HUKUM

B.1. Penetapan suami PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tidak sah karena tidak di dukung alat bukti yang cukup.

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan di atas dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul semata-mata hanya untuk memudahkan pengertian belaka;
2. Bahwa atas dua format laporan polisi Nomor No. Pol : LP-B/31/II/2016/Polda BKL/Resor Mukomuko/Polsek Mukomuko Selatan tertanggal 7 Februari 2016 di SprintKap dan laporan Polisi No. Pol : LP-B/31/II/2016/SPKT Polsek MMS tertanggal 7 Februari 2016 di SprintHan, TERMOHON belum pernah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada suami PEMOHON baik dalam penyelidikan maupun penyidikan, namun kemudian langsung menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;
3. Bahwa TERMOHON menyatakan suami PEMOHON telah diduga melakukan tindak pidana penipuan, namun faktanya hubungan antara suami PEMOHON dengan pelapor SUTOMO adalah persoalan pinjam meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000,- yang didasarkan pada perikatan perjanjian dengan cara cicilan/angsuran per bulan sejumlah Rp. 993.000,-/per bulan dari bulan Juni 2015 hingga Oktober 2017;
4. Bahwa TERMOHON dalam menetapkan status tersangka kepada suami PEMOHON, belum memiliki bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 184 KUHP, sebagai satu syarat yang harus dipenuhi TERMOHON untuk menentukan dugaan Pasal akan tindak pidana yang dilakukan suami PEMOHON dan syarat untuk menetapkan suami PEMOHON sebagai TERSANGKA;
5. Bahwa TERMOHON hanya mengandalkan surat perjanjian antara suami PEMOHON dan pelapor SUTOMO sebagai bukti adanya dugaan Penipuan sebagaimana uraian Pasal dalam Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan. Padahal jika merujuk kepada surat perjanjian tersebut, maka ikatan hukum antara suami PEMOHON dan pelapor SUTOMO adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan hukum perdata yakni pinjam meminjam dan mekanisme penyelesaiannya adalah pengajuan gugatan perdata *wanprestasi* (cidera janji) dan bukan penyelesaian melalui jalur pidana;

6. Bahwa merujuk pada tanggal laporan yakni tanggal 7 Februari 2016 dan tanggal penangkapan yakni tanggal 10 Februari 2016, maka TERMOHON hanya dalam waktu 4 hari sudah menetapkan suami PEMOHON sebagai tersangka. Padahal jika merujuk pada surat perjanjian antara suami PEMOHON dan pelapor SUTOMO, maka seharusnya PEMOHON terlebih dahulu didengarkan keterangannya sebagai saksi, namun faktanya sampai saat permohonan pra peradilan ini diajukan, PEMOHON tidak pernah dipanggil sebagai saksi;
7. Bahwa kemampuan TERMOHON menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam waktu singkat 4 hari tersebut patut diapresiasi namun tentu tak boleh pula memaksakan sesuatu yang secara nyata dan patut diketahui oleh TERMOHON ada mekanisme dan prosedur sesuai dengan Hukum Acara yang harus dilakukan atau ditempuh untuk dinaikkan status penyidikan dan status seseorang sebagai tersangka. Menjadi pertanyaan kemudian bagi PEMOHON kapan TERMOHON menyatakan laporan SUTOMO dinaikkan status penanganannya?, atau kapan TERMOHON memiliki kesimpulan bahwa suami PEMOHON lah tersangkanya?, atau kapan ada kesimpulan laporan yang dilaporkan SUTOMO adalah tindak pidana?. Apakah tidak dilakukan penyelidikan terlebih dahulu oleh TERMOHON atas suatu laporan?;
8. Bahwa tindakan TERMOHON yang gegabah menyatakan terjadinya tindak pidana atas hubungan hukum perdata adalah tindakan tidak profesional dan tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat atas pemahanan dan pengertian permasalahan hukum yang terjadi.

Bahwa sesuai dengan uraian diatas, maka tindakan TERMOHON menetapkan Tersangka tanpa di dukungan dengan alat bukti yang kuat, menurut PEMOHON adalah tindakan yang cacat yuridis dan sudah seharusnya tindakan TERMOHON tersebut dinyatakan tidak sah oleh Hakim Praperadilan.

- B.2. Penangkapan dan penahanan terhadap suami PEMOHON oleh TERMOHON tidak sah karena tanpa memperlihatkan surat tugas, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan tidak ditembuskan kepada pihak keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa suami PEMOHON tidaklah tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana tindakan penangkapan bagi tersangka tangkap tangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) KUHP;
10. Bahwa faktanya suami PEMOHON ditangkap oleh TERMOHON saat berada di rumah dinas TERMOHON ketika diupayakan perdamaian antara suami PEMOHON dan pelapor SUTOMO. Penangkapan terhadap suami PEMOHON tanpa menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan;
11. Bahwa TERMOHON langsung menangkap suami PEMOHON dari rumah dinas TERMOHON dan dibawa ke ruangan kantor TERMOHON. PEMOHON yang juga hadir mendampingi suami PEMOHON pada saat upaya perdamaian tersebut sempat berusaha dikejar oleh anggota TERMOHON karena lari takut dan panik melihat suami PEMOHON yang ditangkap oleh anggota TERMOHON;
12. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap suami PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu, dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga Pemohon, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHP sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (1) KUHP:

"Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa"

Pasal 18 ayat (3) KUHP:

"Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan"

13. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap suami PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga Pemohon, karena itu tindakan TERMOHON tersebut juga telah melanggar Ketentuan Pasal 70 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), Pasal 72, Pasal 75 huruf a dan huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 12 Tahun 2009) sebagai berikut :

Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009:

"Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang"

Pasal 72 Perkap No. 12 Tahun 2009:

"Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. *tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;*
- b. *tersangka diperkirakan akan melarikan diri;*
- c. *tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;*
- d. *tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;*
- e. *tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan..."*

Pasal 75 huruf a Perkap No. 12 Tahun 2009:

"Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib:

- a. *memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut"*

Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009:

"Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib:

- b. *menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan"*

14. Bahwa tindakan penahanan yang dilakukan TERMOHON tanpa pernah memberitahukan tembusan surat perintah penahanan kepada PEMOHON. Tindakan TERMOHON tersebut jelas-jelas melanggar Pasal 21 ayat (3) KUHP yang berbunyi : *"Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya";*

15. Bahwa TERMOHON di dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap suami PEMOHON tidak melakukan prosedur-prosedur sesuai dengan KUHP, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kepastian hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat penyidik kepolisian Republik Indonesia harus memberi contoh kepastian hukum kepada PEMOHON dan warga masyarakat lainnya. Hal ini sesuai dengan perintah KUHAP antara lain tercantum dalam Pasal 7 ayat (3), yang berbunyi: *"Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku"*;

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 19 Ayat (1) menyebutkan bahwa *Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia*;

Bahwa sesuai dengan uraian diatas, maka tindakan TERMOHON melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri suami PEMOHON, menurut PEMOHON adalah tindakan yang cacat yuridis dan sudah seharusnya tindakan TERMOHON tersebut dinyatakan tidak sah oleh Hakim Praperadilan.

B.3. Penyitaan terhadap kendaraan PEMOHON oleh TERMOHON tidak sah karena tanpa menunjukkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

16. Bahwa pada saat dilakukan upaya perundingan antara PEMOHON dan suami PEMOHON dengan SUTOMO di rumah dinas TERMOHON, PEMOHON dan suami PEMOHON menggunakan kendaraan jenis roda dua dengan merek Honda Beat Nomor Polisi 5889 NM beserta dengan surat kendaraannya;
17. Bahwa pada saat suami PEMOHON ditangkap Rabu malam Kamis tanggal 10 Februari 2016 tersebut, TERMOHON juga langsung menyita kendaraan jenis roda dua dengan merek Honda Beat Nomor Polisi 5889 NM beserta surat kendaraannya yang merupakan milik PEMOHON dan suami PEMOHON;
18. Bahwa penyitaan terhadap kendaraan milik PEMOHON dan suami PEMOHON tersebut dilakukan oleh TERMOHON tanpa menunjukkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagai wilayah hukumnya;
19. Bahwa tindakan TERMOHON tersebut dengan jelas dan nyata telah melanggar Ketentuan Pasal 38 KUHAP, karena faktanya suami PEMOHON tidaklah tertangkap tangan sehingga kendaraan milik PEMOHON dan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON tidak dapatlah dikategorikan sebagai barang bukti. Sehingga tindakan penyitaan tetap harus mendapat persetujuan Ketua Pengadilan terlebih dahulu;

20. Bahwa PEMOHON dan keluarga PEMOHON pernah menemui anggota TERMOHON untuk meminta kendaraan yang disita oleh TERMOHON, namun dijawab oleh TERMOHON kendaraan tersebut disita dan dijadikan barang bukti tanpa pernah memenuhi ketentuan Pasal 38 KUHP;

21. Bahwa sampai saat ini, kendaraan milik PEMOHON dan suami PEMOHON tersebut masih berada dalam penguasaan TERMOHON dan tidak pernah PEMOHON diberikan tanda terima penyitaan atau apapun nama dari tindakan TERMOHON tersebut;

Bahwa sesuai dengan uraian diatas, maka tindakan TERMOHON melakukan penyitaan kendaraan PEMOHON adalah tindakan yang cacat yuridis dan sudah seharusnya tindakan TERMOHON tersebut dinyatakan tidak sah oleh Hakim Praperadilan.

B.4. Tindakan TERMOHON telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON dan suami PEMOHON.

22. Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh TERMOHON berupa Penangkapan yang tidak sah secara hukum, penahanan dan penyitaan terhadap suami PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON dan suami PEMOHON;

23. Bahwa mengingat kondisi ekonomi PEMOHON yang sedang hancur dan tidak stabilnya kehidupan PEMOHON dan suami PEMOHON, maka SANGAT WAJAR dan BERALASAN untuk diberikan kompensasi dan atau ganti rugi bagi PEMOHON;

24. Bahwa terhadap besarnya kompensasi dan atau ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP, maka menurut PEMOHON nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada PEMOHON adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

25. Bahwa di samping kerugian Materiil, PEMOHON juga menderita kerugian Immateriil berupa:

- a. Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak sah secara hukum terhadap suami PEMOHON telah menimbulkan trauma hidup, stress, ketakutan serta penderitaan bathin, di mana jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa kerugian-kerugian Immateril tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk TERMOHON Meminta Maaf secara terbuka pada PEMOHON lewat Media Massa di Mukomuko selama 2 (dua) hari berturut-turut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon segera diadakan sidang PRA PERADILAN terhadap TERMOHON sesuai dengan hak-hak PEMOHON berdasarkan Ketentuan Pasal Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP dan Putusan MK Nomor. 21/PUU-XII/2014, sebagai berikut :

1. Pada waktu pemeriksaan Pra-Peradilan, menghadapkan HENDRI SOFYAN ke dalam sidang untuk didengar keterangannya;
2. Kepada penyidik diperintahkan untuk membawa berkas berita acara pemeriksaan kedalam sidang dan menyerahkan kepada hakim Pra-Peradilan sesuai Ketentuan Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. **Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan penetapan tersangka atas diri suami PEMOHON atas nama HENDRI SOFYAN adalah Tidak Sah, karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup dan melanggar Ketentuan KUHAP;**
3. **Menyatakan tindakan Penangkapan dan Penahanan atas diri suami PEMOHON atas nama HENDRI SOFYAN adalah Tidak Sah karena melanggar ketentuan KUHAP;**
4. **Menyatakan tindakan Penyitaan terhadap satu unit kendaraan roda dua merek Honda Beat Nopol 5889 NM beserta surat kendaraannya adalah tidak sah karena melanggar ketentuan KUHAP;**
5. **Memerintahkan kepada TERMOHON segera mengeluarkan/membebasikan suami PEMOHON atas nama HENDRI SOFYAN dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Sektor Mukomuko Selatan;**
6. **Memerintahkan kepada TERMOHON segera mengembalikan/menyerahkan satu unit kendaraan roda dua merek Honda Beat Nopol 5889 NM beserta surat kendaraannya kepada PEMOHON;**
7. **Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga total kerugian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;

8. Menghukum TERMOHON untuk Meminta Maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat Media Massa di Mukomuko selama 2 (dua) hari berturut-turut;

Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan dibawah ini sebagai Kuasa Hukum Khusus dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Cq. Kepala Kepolisian Resor Muko – Muko, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Muko – Muko Selatan yang selanjutnya sebagai pihak TERMOHON.

Berdasarkan Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor : Sprin / 344 / III / 2016, Tanggal 10 Maret 2016 dan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Maret 2016 bertindak untuk dan atas nama Kapolda Bengkulu.

Pada kesempatan ini perkenankan kami untuk mengajukan Eksepsi dan Jawaban atau dalil-dalil TERMOHON Praperadilan atas permohonan pihak PEMOHON Praperadilan seperti yang terurai dibawah ini.

Bahwa pada saat perkara Praperadilan aquo berjalan dalam hari yang bersamaan yaitu pada tanggal 14 Maret 2016 dengan agenda membacakan permohonan Praperadilan PEMOHON dan pembacaan Eksepsi jawaban pihak TERMOHON, Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Mukomuko telah melimpahkan berkas perkara an. HENDRI SOFYAN, SE Bin (Alm) RISKAN dengan surat Nomor : 10 / APB / 03 / 2016 tanggal 2 Maret 2016, yang diterima oleh TS. PRAMUJI, SH selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Argamakmur pada hari Kamis Tanggal 3 Maret 2016 pukul 11.30 Wib, dan **Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur telah menetapkan Majelis Hakim dan menentukan hari sidang perkara pokok** pada hari Kamis Tanggal **10 Maret 2016** untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama suami PEMOHON Praperadilan an. HENDRI SOFYAN, SE Bin (Alm) RISKAN dengan perkara Nomor : 36 / Pid.B / 2016 / PN Agm, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal tersebut perkara pokoknya sudah mulai di periksa dan status PEMOHON dengan sendirinya telah berubah dari TERSANGKA menjadi TERDAKWA serta secara otomatis kewenangan menahannya telah beralih menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Arga Makmur ;

Bahwa oleh karena kewenangan menahan tersebut telah beralih menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yaitu Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pokoknya sehingga kemudian oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pokoknya tersebut telah dikeluarkan penetapan penahanan terhadap suami PEMOHON yang pada saat ini sudah beralih status menjadi TERDAKWA terhitung mulai sejak tanggal 3 Maret 2016 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang – Undang Hukum Acara pidana ditentukan jika “ dalam suatu perkara sudah mulai di periksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut GUGUR “ ;

Sehubungan dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut di atas, Mohon kepada yang Mulia Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini, untuk menolak seluruh PERMOHONAN Praperadilan yang di ajukan oleh PEMOHON, namun apabila yang Mulia Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, kami pihak TERMOHON akan tetap menjawab Permohonan PEMOHON Praperadilan sebagai berikut :

A. FAKTA HUKUM

1. Bahwa permohonan PEMOHON seperti yang telah diuraikan oleh PEMOHON dalam poin 1 (satu) tidak perlu TERMOHON jawab, sebagaimana telah di uraikan dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP bahwa : Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu di buktikan (NOTOIR FEIT);
2. Benar TERMOHON pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Desa Medan Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap suami PEMOHON an. HENDRI SOPYAN, S.E Bin (Alm) RISKAN berdasarkan Surat Perintah penangkapan No. Pol : Sp.Kap/ 01 / II / 2016 / Reskrim, Tanggal 10 Februari 2016 dan telah dibuatkan Berita Acara penangkapannya;
3. Pertanyaan pada poin 3 s/d poin 5 TERMOHON jawab bahwa suami PEMOHON an. HENDRI SOPYAN, S.E Bin (Alm) RISKAN di tangkap oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian Sektor Mukomuko Selatan berdasarkan adanya bukti Permulaan yang cukup bahwa suami PEMOHON an. HENDRI SOPYAN, S.E Bin (Alm) RISKAN diduga keras telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana di maksudkan dalam pasal 378 KUHPidana, sehubungan adanya laporan Polisi Nomor : LP/ 31.B / II / 2016 / Polda Bkl / Resor Mukomuko / Polsek Mukomuko Selatan, tanggal 07 Februari 2016 an. Pelapor SUTOMO Bin SUKADI DIYONO SUWITO;

6. Bahwa benar pada hari Rabu malam tanggal 10 Februari 2016, penyidik / penyidik pembantu Polsek Mukomuko Selatan melakukan pemeriksaan secara interogasi lisan kepada suami PEMOHON sehingga pada saat dilakukan interogasi lisan melarang baik PEMOHON maupun keluarganya untuk menemui suami tersangka an. HENDRI SOPYAN, S.E Bin (Alm) RISKAN, karena dikhawatirkan mengganggu jalannya pemeriksaan, namun setelah selesai di lakukan pemeriksaan secara interogasi penyidik / penyidik pembantu di Polsek Mukomuko Selatan mempersilahkan kepada PEMOHON dan keluarganya untuk bertemu dengan suami PEMOHON dan penyidik / penyidik pembantu Polsek Mukomuko Selatan menyampaikan agar mencari pengacara / Penasehat Hukum untuk mendampingi an. HENDRI SOPYAN, S.E Bin (Alm) RISKAN untuk pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, namun setelah ditunggu- tunggu hingga pukul 09.49 Wib Penasehat Hukum / Pengacaranya tidak juga ada dan tersangka an. HENDRI SOPYAN, S.E Bin (Alm) RISKAN juga menyatakan tidak ingin di damping oleh Penasehat Hukum / Pengacara, maka pada akhirnya pemeriksaan terhadap sdr HENDRI SOPYAN, S.E Bin (Alm) RISKAN sebagai tersangka tetap di lanjutkan ;
7. Bahwa Surat Perintah penangkapan No. Pol : Sp.Kap/ 01 / II / 2016 / Reskrim, tanggal 10 Februari 2016 an. Tersangka HENDRI SOPYAN, S.E Bin (Alm) RISKAN telah disampaikan kepada tersangka dan keluarga tersangka yang di terima oleh keponakan kandung tersangka an. ORLANDA OKI SAPUTRA hari itu juga sesaat setelah dilakukan penangkapan, dan surat Perintah penahanan No. Pol. Sp. Han / 01 / II / 2016 / Reskrim tanggal 11 Februari 2016 terhadap suami pemohon an. HENDRI SOPYAN, S.E Bin (Alm) RISKAN juga diserahkan hari itu juga sesaat setelah di lakukan penahanan;
8. Bahwa di dalam surat perintah penangkapan terhadap HENDRI SOPYAN, S.E Bin (Alm) RISKAN selain didasarkan oleh bukti PERMULAAN YANG CUKUP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada kaitannya erat dengan laporan polisi LP/ 31.B / II / 2016 / Polda BKL / Resor Mukomuko / Polsek Mukomuko Selatan, tanggal 07 Februari 2016 an. Pelapor SUTOMO Bin SUKADI DIYONO SUWITO, dan di dalam Surat Perintah Penahanan terhadap HENDRI SOPYAN, S.E Bin (Alm) RISKAN selain di dasarkan oleh bukti yang CUKUP, juga di dasarkan pada laporan polisi LP/ 31.B / II / 2016 / SPKT Polsek MMS, Tanggal 07 Februari 2016 an. Pelapor SUTOMO Bin SUKADI DIYONO SUWITO ;

9. Bahwa Laporan Polisi : LP/ 31.B / II / 2016 / Polda BKL / Resor Mukomuko / Polsek Mukomuko Selatan, tanggal 07 Februari 2016 an. Pelapor SUTOMO Bin SUKADI DIYONO SUWITO adalah laporan dugaan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh HENDRI SOPYAN, S.E Bin (Alm) RISKAN dengan cara tidak hanya memperdaya korban Sdr SUTOMO melainkan juga memperdaya beberapa korban lainnya diantaranya Sdr TITIN KARTINI, Sdr SUBANDI, Sdr JASMARA, Sdr H. JAMALUS dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat, sehingga para korban tergerak hatinya untuk memberikan uang kepada tersangka HENDRI SOPYAN, S.E Bin (Alm) RISKAN;
10. Bahwa kronologis yang disampaikan oleh PEMOHON dalam point nomor 10 pada huruf a s/d huruf f, itu semuanya merupakan suatu strategi dan siasat dari suami pihak PEMOHON untuk membuat perkara pidana seolah – olah menjadi perkara perdata, tanpa disadari oleh suami PEMOHON bahwa perbuatan yang dilakukan oleh suami PEMOHON dengan cara mengobral janji, merangkai perkataan bohong kepada beberapa korban, sehingga dengan bujuk rayu dan tipu muslihatnya para korban terperdaya dan akhirnya menyerahkan harta miliknya yang berupa uang sehingga berpindah ke tangan suami PEMOHON ;
11. Bahwa upaya PEMOHON dan suami PEMOHON yang berupaya datang ke Kantor TERMOHON untuk menanyakan perihal laporan dari korban SUTOMO yang melaporkan suami PEMOHON, merupakan suatu bentuk kekecewaan korban SUTOMO atas tindakan yang dilakukan oleh suami PEMOHON yang telah bosan mendengar janji – janji manis dari mulut suami PEMOHON ;
12. Bahwa setelah suami PEMOHON mengetahui kalau Sdr. SUTOMO benar telah melaporkan suami PEMOHON ke Kantor TERMOHON, barulah PEMOHON dan suami PEMOHON sibuk mencari keberadaan korban SUTOMO untuk menyelesaikan perkara yang dibuat oleh suami PEMOHON, namun korban SUTOMO enggan menemui suami PEMOHON dan memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara yang dilaporkan melalui proses Hukum, hal tersebut merupakan bentuk kekecewaan korban yang sangat dalam atas niat baik korban yang ingin membantu suami PEMOHON, namun kebaikan korban SUTOMO dibalas dengan kejahatan;

B. PEMBAHASAN HUKUM

B.1. Penetapan suami PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tidak sah karena tidak didukung alat bukti yang cukup.

1. Tidak perlu TERMOHON tanggapi;
2. Bahwa Laporan Polisi No. Pol : LP -B / 31 / II / 2016 / Polda Bkl / Resor Mokomuko / Mukomuko Selatan tertanggal 7 Februari 2016 yang tertulis di Surat Perintah Penangkapan dan Laporan Polisi No. Pol : LP -B / 31 / II / 2016 / SPKT Polsek MMS tertanggal 7 Februari 2016 yang tertulis di Surat Perintah Penahanan, kedua laporan Polisi tersebut adalah laporan yang sama halnya, hanya di dalam laporan Polisi yang tertera di dalam Surat Perintah Penahanan terdapat penyingkatan kata pada akhir nomor laporan Polisi, dan perlu TERMOHON jelaskan bahwa kalau TERMOHON telah berani mengambil tindakan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, berarti TERMOHON telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup, di dalam proses penyelidikan tidak diwajibkan harus memeriksa seseorang yang di duga melakukan tindak pidana di lakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu baru kemudian di tingkatkan menjadi tersangka, karna hal yang demikian tidak di atur dalam Hukum Acara Pidana, mengingat keterangan TERSANGKA bukan termasuk kategori sebagai alat bukti yang sah seperti yang di sebutkan dalam KUHP, melainkan yang di maksudkan dalam KUHP sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana di maksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP adalah keterangan TERDAKWA bukan keterangan TERSANGKA;
3. Bahwa TERMOHON menetapkan suami PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu adanya keterangan saksi korban SUTOMO dan saksi korban TITIN KARTINI dan ditambah adanya bukti petunjuk berupa adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT No. Pol. BD 5889 NM beserta STNK an. HENDRI SOFYAN di mana uang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang di lakukan oleh suami PEMOHON digunakan untuk membayar angsuran kredit motor Honda Beat No. Pol. BD 5889 NM tersebut, di tambah lagi dengan alat bukti surat berupa kwitansi tanda penerimaan uang dari TITIN KARTINI ;

4. Dengan demikian berdasarkan jawaban TERMOHON pada point nomor 3 pada Pembahasan Hukum tersebut di atas, TERMOHON telah memiliki bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 21 ayat (1) serta Pasal 184 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang untuk menetapkan status TERSANGKA terhadap diri suami PEMOHON ;
5. Bahwa tidak benar TERMOHON hanya mengandalkan pada surat perjanjian antara suami PEMOHON dengan korban SUTOMO dalam menetapkan suami PEMOHON sebagai tersangka, melainkan berdasarkan bukti – bukti yang telah TERMOHON sebutkan pada jawaban point nomor 3 tersebut di atas.
6. Bahwa waktu 4 (empat) hari yang dimiliki oleh TERMOHON dalam menetapkan status TERSANGKA terhadap suami PEMOHON telah melalui mekanisme dan cara – cara yang di atur dalam Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak Pidana dan cara – cara yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
7. Bahwa upaya keras yang TERMOHON lakukan untuk menetapkan suami PEMOHON sebagai tersangka dalam kurun waktu 4 (empat) hari lamanya, merupakan suatu bentuk kerja keras Penyidik / penyidik pembantu dalam upaya Pelayanan Prima Kepolisian, namun demikian kerja keras yang TERMOHON upayakan dilakukan secara Profesional dan dengan cara hati – hati mengingat azas Praduga Tak Bersalah;
8. Tindakan TERMOHON yang menetapkan status TERSANGKA terhadap diri PEMOHON tidak di lakukan secara gegabah dan asal – asalan, melainkan berdasarkan kajian hukum yang tertera dalam KUHP, dan tindakan yang telah TERMOHON lakukan terhadap suami PEMOHON dapat TERMOHON pertanggung jawaban secara yuridis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.2. Penangkapan dan penahanan terhadap suami PEMOHON oleh TERMOHON tidak sah karena tanpa memperlihatkan surat tugas, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan tidak di tembuskan kepada pihak keluarga.

9. Benar suami PEMOHON tidak tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana kejahatan penipuan, upaya penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON melalui proses penyelidikan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan penangkapan terhadap suami PEMOHON;

10. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap suami PEMOHON berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan dan memberikan petikan Surat Perintah Penangkapan kepada keponakan suami PEMOHON yang bernama ORLANDA OKI SAPUTRA;

11. Bahwa setelah TERMOHON melakukan penangkapan terhadap suami PEMOHON, kemudian membawa suami PEMOHON ke kantor TERMOHON di Polsek Mukomuko Selatan;

12. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap suami PEMOHON telah memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan serta memberikan petikan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga Tersangka yang diterima oleh ORLANDA OKI SAPUTRA;

13. Tidak perlu TERMOHON jawab, karena telah terjawab pada point jawaban nomor 10, 11 dan 12;

14. Bahwa tidak benar TERMOHON tidak memberikan tembusan perintah penahanan kepada keluarga PEMOHON, faktanya ketikan surat Perintah Penahanan telah diserahkan kepada keluarga PEMOHON yang diterima oleh keponakan suami PEMOHON yang bernama ORLANDA OKI SAPUTRA;

15. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap suami PEMOHON telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP, TERMOHON sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah berupaya keras dan semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan kepada warga masyarakat dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan segala laporan permasalahan masyarakat yang melapor ke Kantor Polisi dengan sebaik – baiknya untuk kepastian hukum dengan cara mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan dan saat ini berkas perkara suami PEMOHON telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Arga Makmur untuk proses Persidangan;

B.3. Penyitaan terhadap kendaraan PEMOHON oleh TERMOHON tidak Sah, karena tanpa menunjukkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

16. Bahwa pada saat PEMOHON dan suami PEMOHON melakukan perundingan/mediasi dengan SUTOMO dan Sdri. TITIN dilakukan di rumah dinas TERMOHON, benar PEMOHON dan suami PEMOHON mengendarai kendaraan roda dua jenis Honda Beat Nomor Polisi BD 5889 NM serta dengan STNKnya.

17. Memang benar TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Jenis Honda Beat, kunci kontak beserta surat kendaraannya berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 04 / II / 2016 / Reskrim, tanggal 7 Februari 2016 dan kegiatan penyitaan tersebut telah dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur.

18. Bahwa penyitaan kendaraan milik PEMOHON dan suami PEMOHON tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP, karena tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam kondisi mendesak.

19. Bahwa tindakan penyitaan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat, kunci kontak dan STNK yang dilakukan oleh TERMOHON telah mendapat persetujuan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur berdasarkan Penetapan Nomor : 40 / Pid.Superta / K / 2016 / PN.Agm, tanggal 26 Februari 2016.

20. Bahwa benar kendaraan bermotor milik PEMOHON dan suami PEMOHON menjadi barang bukti dalam perkara penipuan an. Tersangka HENDRI SOFYAN,SE yang saat ini perkaranya telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Mukomuko ke Pengadilan Negeri Arga Makmur.

21. Tidak benar kendaraan berupa Honda Beat masih dalam penguasaan TERMOHON, faktanya saat ini kendaraan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berada di Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagai barang bukti proses persidangan suami PEMOHON yang bernama HENDRI SOFYAN,SE.

B.4. Tindakan TERMOHON telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON dan suami PEMOHON

22. Bahwa tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang benar, terbukti TERMOHON telah dapat melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Kejaksaan Negeri Mukomuko telah melimpahkan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur.
23. Sudah sangat wajar kondisi ekonomi PEMOHON yang saat ini hancur dan tidak stabil karena hal tersebut akibat ulah dan perbuatan suami PEMOHON sendiri.
24. Bahwa konvensasi /ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 KUHP diberikan kepada korban salah tangkap dan salah tahan bukan kepada pelaku kejahatan konvensasi tersebut diberikan.
25. Tidak ada kerugian materil dan immateriil yang layak diberikan kepada PEMOHON dan suami PEMOHON karena apabila diberikan akan menjadi yurisprudensi bagi pelaku kejahatan yang lain.

Demikianlah Eksepsi dan jawaban TERMOHON Praperadilan kami buat dan kami ajukan kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menyidangkan perkara ini, selanjutnya kami pihak TERMOHON Praperadilan berdasarkan dalil-dalil yang telah kami ajukan mohon kiranya Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini agar :

1. Menerima dalil-dalil yang TERMOHON ajukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan;
2. Menyatakan penetapan tersangka, tindakan penangkapan dan penahanan atas diri suami PEMOHON adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;
4. Apabila hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon tidak juga mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat perintah penangkapan No. Pol : Sp.Kap/02/II/2016/Reskrim tertanggal 10 Februari 2016 atas nama HENDRI SOFYAN Bin RISKAN (Alm), diberi tanda : -----**P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat perintah penahanan No. Pol : Sp.Han/01/II/2016/Reskrim tertanggal 11 Februari 2016 atas nama HENDRI SOFYAN Bin RISKAN (Alm), diberi tanda : -----**P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman atas nama pihak pertama SUTOMO dan pihak kedua HENDRI SOFYAN, diberi tanda : -----**P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan hutang piutang antara JAMALUS dengan HENDRI SOFYAN tertanggal 19 Februari 2016, diberi tanda : -----**P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan hutang piutang antara SUBANDI dengan HENDRI SOFYAN tertanggal 16 Februari 2016, diberi tanda : -----**P-5**;
6. Bukti rekaman pembicaraan dirumah dinas Kapolsek Mukomuko Selatan, diberi tanda : -----**P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti sms dari SUTOMO, diberi tanda : -----**P-7**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat Laporan Polisi No.Pol : LP/31-B/II/2016/Polda BKL/
Polres MM/Polsek MMS tertanggal 07 Februari 2016, diberi tanda :
-----**T-1**;
2. Asli Notulen hasil gelar perkara kasus penipuan uang tertanggal 8
Februari 2016 yang ditanda tangani oleh DEWANTORO, S.H., diberi
tanda : -----**T-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah tugas No.Pol. Sp.Gas/
06 /II/2016/Reskrim tertanggal 07 Februari 2016, diberi tanda :
-----**T-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah peniyidikan No.Pol.
Sp.Dik/ 06 /II/2016/Reskrim tertanggal 07 Februari 2016, diberi tanda :
-----**T-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah penyitaan No.Pol.
Sp.Sita/ 04 /II/2016/Reskrim tertanggal 07 Februari 2016, diberi tanda :
-----**T-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita acara penyitaan tertanggal 07
Februari 2016, diberi tanda :
-----**T-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita acara penyitaan tertanggal 07
Februari 2016, diberi tanda :
-----**T-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita acara penyitaan tertanggal 11
Februari 2016, diberi tanda :
-----**T-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita acara penyitaan tertanggal 16
Februari 2016, diberi tanda :
-----**T-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Persetujuan penyitaan Nomor : B/04/
II/2016/Reskrim tertanggal 23 Februari 2016, diberi tanda : -----
T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor : 40/Pid.Superta/
K/2016/PN Agm tertanggal 226 Februari 2016, diberi tanda :
-----**T-11**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan dimulainya penyidikan
Nomor : SPDP/01/II/2016/Reskrim tertanggal 22 Februari 2016, diberi
tanda : -----**T-12**;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah penangkapan No.Pol.
Sp.Kap/ 01 /II/2016/Reskrim tertanggal 10 Februari 2016, diberi tanda :
-----**T-13**;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita acara penangkapan tertanggal
10 Februari 2016, diberi tanda :
-----**T-14**;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah penahanan No.Pol.
Sp.Han/ 01 /II/2016/Reskrim tertanggal 11 Februari 2016, diberi tanda :
-----**T-15**;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita acara penahanan tertanggal 11
Februari 2016, diberi tanda :
-----**T-16**;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat perpanjangan penahanan
Nomor : B/ 11 /II/2016/Reskrim tertanggal 26 Februari 2016, diberi
tanda : -----**T-17**;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat perpanjangan penahanan
Nomor : B-06/N.7.14/Epp/02/2016 tertanggal 29 Februari 2016, diberi
tanda : -----**T-18**;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah perpanjangan
penahanan No.Pol. Sp.Han/ 01 /III/2016/Reskrim tertanggal 01 Maret
2016, diberi tanda : -----**T-19**;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita acara perpanjangan penahanan
tertanggal 02 Maret 2016, diberi tanda :
-----**T-20**;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan penolakan penasehat
hukum dalam tahap penyidikan tertanggal 11 Februari 2016, diberi
tanda : --**T-21**;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita acara penolakan penasehat
hukum pada tingkat penyidikan polri tertanggal 11 Februari 2016, diberi
tanda : -----**T-22**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi sesuai dengan aslinya pengiriman berkas perkara An. HENDRI SOFYAN, SE Bin RISKAN (Alm) Nomor : B/13/II/2016/Reskrim tertanggal 29 Februari 2016, diberi tanda : -----**T-23**;

24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan hasil penyidikan An. HENDRI SOFYAN, SE Bin RISKAN (Alm) melanggar pasal 378 KUHP sudah lengkap Nomor : B/35/N.7.14/Epp.1/03/2016 tertanggal 01 Maret 2016, diberi tanda-**T-24**;

25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengiriman tersangka dan barang bukti An. HENDRI SOFYAN, SE Bin RISKAN (Alm) Nomor : B/14/III/2016/Reskrim tertanggal 02 Maret 2016, diberi tanda-----**T-25**;

26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti An. HENDRI SOFYAN, SE Bin RISKAN (Alm) tertanggal 02 Maret 2016, diberi tanda-----**T-26**;

27. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa An. HENDRI SOFYAN, SE Bin RISKAN (Alm) tertanggal 03 Maret 2016, diberi tanda-----**T-27**;

28. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Penetapan hari sidang Nomor : 36/ Pen.Pid/2016/PN Agm An. HENDRI SOFYAN, SE Bin RISKAN (Alm) tertanggal 03 Maret 2016, diberi tanda-----**T-28**;

29. Fotokopi sesuai dengan aslinya buku ekspedisi penangkapan dan penahanan An. HENDRI SOFYAN, SE Bin RISKAN (Alm) tertanggal 11 Februari 2016 dan 12 Februari 2016, diberi tanda-----**T-29**;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEWANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HENDRI, serta tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HENDRI ditangkap oleh Polisi pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 23.00 Wib;
- Bahwa surat perintah penangkapan No.Pol : Sp.Kap/01/II/2016/Reskrim diberikan kepada keluarga Sdr. HENDRI;
- Bahwa yang menangkap Sdr. HENDRI saksi sendiri pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Sdr. HENDRI tidak mau menandatangani surat perintah penangkapan kemudian saksi membuat surat tidak mau menandatangani surat perintah penangkapan;
- Bahwa saksi memberikan surat penangkapan Sdr. HENDRI kepada saksi ORLANDA OKI SAPUTRA;
- Bahwa yang hadir mediasi yaitu Kapolsek Ipuh, Sdr. HENDRI, Sdri. TITIN dan istri Sdr. HENDRI;
- Bahwa proses penangkapan yang dilakukan saksi sudah melalui prosedur yang resmi dan sah;

2. ORLANDA OKI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HENDRI, masih ada hubungan keluarga jauh dengan Sdr. HENDRI dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi yang menerima surat penangkapan Sdr. HENDRI dari Polsek Ipuh;
- Bahwa yang memberikan surat penangkapan Sdr. HENDRI adalah saksi DEWANTORO dan saat itu ada juga istri Sdr. HENDRI;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DEWANTORO karena saksi sering main ke Polsek Ipuh;

3. SUTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HENDRI, tidak ada hubungan keluarga dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi yang melaporkan Sdr. HENDRI ke Polsek Ipuh secara tertulis mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh . Sdr. HENDRI;
- Bahwa Sdr. HENDRI meminjam uang dengan alasan untuk usaha pupuk kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HENDRI meminjam uang dengan jumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 29 kali angsuran dan baru diansur 9 kali;
- Bahwa Sdr. HENDRI menunggak pembayaran selama 5 (lima) bulan dengan saksi;
- Bahwa Sdr. HENDRI ada perjanjian dengan saksi untuk mengangsur hutang setiap bulan Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

4. TITIN KARTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HENDRI, tidak ada hubungan keluarga dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Sdr. HENDRI pernah meminjam uang kepada saksi pada tanggal 4 Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr. HENDRI meminjam uang dengan alasan untuk usaha pupuk;
- Bahwa Sdr. HENDRI meminjam uang kepada saksi dan berjanji dalam jangka waktu 2 (dua) minggu akan dikembalikan tetapi sudah 9 (sembilan) bulan belum dikembalikan;
- Bahwa saksi sudah pernah menagih uang tersebut, kata Sdr. HENDRI belum mampu untuk membayarnya;
- Bahwa saksi dan Sdr. HENDRI pernah dimediasi di kantor Polsek Ipuh tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengajukan kesimpulan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan tersangka, penangkapan dan permohonan atas diri suami pemohon atas nama HENDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN tidak sah dan juga penyitaan terhadap kendaraan roda dua merek Hoda Beat No. Pol. BD 5889 NM aalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-7 dan Pemohon tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan **bahwa perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 3 Maret 2016 dan telah ditentukan Penetapan hari sidangnya pada tanggal 10 Maret 2016;**

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T- 29 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban dari Kuasa Termohon dan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Termohon, khususnya bukti surat **T-27** dan **T-28** yaitu surat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Arga Makmur dan Penetapan hari sidang, maka berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf (d) KUHAP dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan Perapradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 18 Maret 2016 oleh SURYO JATMIKO.M.S, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DODI ARDIYANTO, S.H.

SURYO JATMIKO.M.S, S.H.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur
Nomor : 2 /Pid.Pra/2016/PN Agm Tanggal 18 Maret 2016
Telah sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada dan atas Permintaan Pemohon
Arga Makmur.....

PANITERA PENGADILAN NEGERI
ARGA MAKMUR

IRSANUDIN, S.H.
Nip.197106131993031006